



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 81);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat DISTAN Kabupaten Siak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang seterusnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **BAB II PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 adalah perubahan pada Bab IV tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pada sub tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 18 April 2018**

Plt. BUPATI SIAK, 

  
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 18 April 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

  
**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 69**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PERTANIAN**

Komp. Perkantoran Pemda Sei. Betung No. ... Tlp. ...  
SIAK SRI INDRAPURA 28671

Siak Sri Indrapura, 2 April 2018

Nomor : 520/DISTAN/2018/ 349  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Draft Peraturan Bupati Siak  
tentang tentang Perubahan  
atas Peraturan Bupati Siak  
tentang Renstra Dinas  
Pertanian Kabupaten Siak  
Tahun 2016-2021.**

Kepada Yth.:  
BUPATI SIAK  
c.q Kabag Hukum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Siak  
di-  
Siak Sri Indrapura

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/87/AA.05/2018 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat.

Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat memberikan koreksi terhadap Draft Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terimakasih.

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

Kepala,



**Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620331 198903 1 002